



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- (4) Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Mukim dan Gampong; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Kapasitas Aparatur Gampong, Keuangan dan Aset Gampong; dan
 - b. Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Gampong;
- (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk
dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pengembangan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
- d. Melaksanajan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Mukim Gampong, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

d. Pelaksanaan.....

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi bagian keuangan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dilingkup Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong serta Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. memimpin bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
- b. Menyusun rencana kegiatan kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengawasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sesuai ketentuan dalam pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat mukim dan gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;

- e. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa sesuai ketentuan dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- f. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 16

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong mempunyai tugas memimpin seksi Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memimpin seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dilingkup Kelembagaan Mukim dan Gampong dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Mukim Gampong mempunyai fungsi :

- a. memimpin bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
- b. Menyusun rencana kegiatan kerja bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong;
- c. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya; dan

d. melaksanakan

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan Mukim dan Gampong mempunyai tugas memimpin seksi Kelembagaan Mukim dan Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Mukim Gampong.
- (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong mempunyai tugas memimpin seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Mukim Gampong.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dilingkup kapasitas Aparatur Gampong, Keuangan dan Aset Gampong, Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Gampong;

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. memimpin bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
- b. Menyusun rencana kegiatan kerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- c. Mengkoordinir kegiatan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai ketentuan di bidang pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Mengkoordinasikan dan pengintegrasian sesuai ketentuan di bidang Keluarga Berencana serta prasarana dan sarana;
- e. Mengawasi kegiatan inventarisasi permasalahan di bidang Keluarga Berencana dalam rangka perumusan langkah-langkah kebijakan untuk mencari solusi pemecahan masalah;
- f. Mengawasi kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembekalan Pembentukan Karakter Sejak Dini (PKSD) kepada kepala keluarga untuk menuju keluarga yang mawaddah warahmah
- g. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 24

- (1) Seksi Kapasitas Aparatur Gampong, Keuangan dan Aset Gampong mempunyai tugas memimpin seksi Kapasitas Aparatur Gampong, Keuangan dan Aset Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Gampong mempunyai tugas memimpin seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Gampong dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Paragraf 7

Paragraf

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dilingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. memimpin bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif;
- b. Menyusun rencana kegiatan kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Mengkoordinir kegiatan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai ketentuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pengintegrasian rencana sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Mengkoordinir kegiatan inventarisasi permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencari kebijakan pemecahan masalah;
- f. Mengawasi kegiatan inventarisasi permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka perumusan langkah-langkah kebijakan untuk mencari solusi pemecahan masalah;
- g. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin seksi Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin seksi Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV.....

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

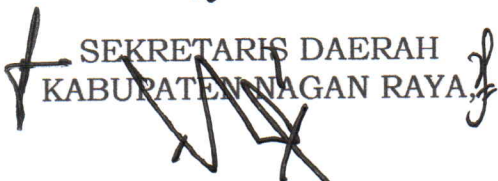
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

 BUPATI NAGAN RAYA,

 T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

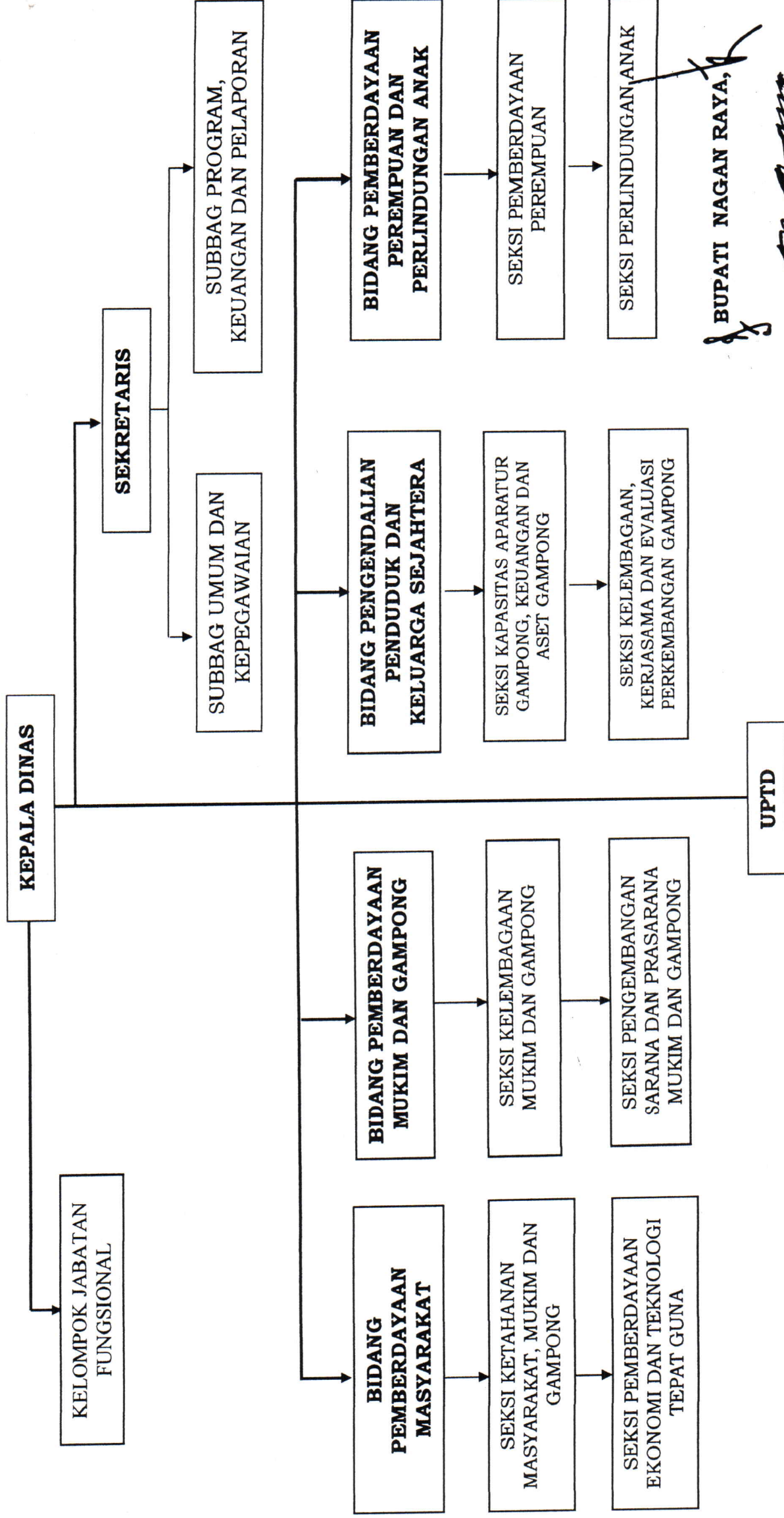
 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 153

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 7/ Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,
T. Zulkarnaini
T. ZULKARNAINI